

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM PENGELOLAAN  
HUTAN ADAT**

**( Suatu penelitian di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Bakongan  
Kabupaten Aceh Selatan )**

**SKRIPSI**


Diajukan Oleh

**WIRDA FITRIANI**

**NIM: 431307350**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**1440 H/2018**

## SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Manajemen Dakwah


Oleh:

WIRDA FITRIANI

NIM. 431307350

Disetujui Oleh :


Pembimbing I,



Dr. Mahmuddin, M. Si

NIP. 197210201997031002

Pembimbing II,



Dr. Hendra Syahputra, M.M

NIP. 197610242009011005

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Ilmu Dakwah  
Jurusan Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh :**

**WIRDA FITRIANI**  
**NIM: 431307350**


**Pada Hari/Tanggal**

**Selasa, 31 Juli 2018 M**  
**14 Dzulkaidah 1439 H**


**di**

**Darussalam-Banda Aceh**  
**Dewan Penguji,**


**Ketua,**

  
**Dr. Mahmuddin, M. Si**  
**NIP. 197210201997031002**

**Sekretaris,**

  
**Maimun Fuadi, S. Ag., M. Ag**  
**NIP. 197511032009011008**

**Penguji Utama,**

  
**Fakhruddin, SE, MM**  
**NIP. 196406162014111002**

**Penguji Kedua,**

  
**Muzakkir Zabidi, S. Sos.I., MA**  
**NIDN. 2110109101**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

  
**Dr. Fakhri, S. Sos., MA**  
**NIP. 196411291998031001**



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : Wirda Fitriani  
Nim : 431307350  
Jenjang : Strata Satu (S-I)  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapatan yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 18 juli 2018

Yang Menyatakan



Wirda Fitriani  
NIM: 431307350



*Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kamu dengan beberapa derajat (Q.S. Al-Mujadalah: 11)*

*Sabda Rasulullah. " Pelajarilah ilmu pengetahuan, sesungguhnya mempelajari itu adalah takut kepada Allah SWT, menuntutnya adalah ibadah, mengingatnya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah dan menyebarkannya adalah pengorbanan*

*Tiada kemuliaan yang lebih tinggi daripada ketaqwaan  
Tiada harta yang paling berharga daripada pengetahuan  
Tiada warisan yang lebih penting daripada pendidikan*

*Ya Allah Ya rabbi...*

*Hari ini telah kutemukan apa yang dahulu aku dambakan yang ku tempuh dengan penuh keyakinan yang membara*

*Dimana harapan- harapan yang pernah ku ukir hingga berjalannya waktu,*

*Terentang hari-hari panjang tuk menggapai jati diri*

*Semua tertera dengan rapi di ingatanku...*

*Dengan Ridha- Mu Rabbi...*

*Karya dan keberhasilan ini kupersembahkan kepada kepada ayahanda Baharun dan ibunda Jaridah yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang, dukungan, do'a serta pengorbanan yang tiada taranya demi kesuksesan masa depanku*

*Terimakasih ayahanda dan ibunda*

*Akhirnya sebuah perjuangan berhasil ku tempuh walau berawal dari suka duka, tidak merunduk meski terbentur, tidak mengeluh meski terjatuh, dan semangat selalu menjadi semboyan ku*

*Kini kupersembahkan karya kecil ini untuk kalian semua, orang-orang yang aku sayang Ayahanda Baharun, Ibunda Jaridah, Keluarga Besar Saya Nenek, Maktek Arwati, Maklot Nita, Makcik Madi, Kakak Fatinur Riedha, dan Adik-Adik saya Zulaiqha, Masykur, Fatwa Aulia, dan Anggi Pratiwii beserta sahabat-sahabat yang telah membantu saya selama ini.*

*Terimakasih yang tulus untuk kalian semua...*

*WIRDA FITRIJANI, S.Sos*

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Peran Aparatur Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat (Suatu Penelitian di Gampong Ujong Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)" Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap komponen bangsa, pernyataan yang sungguh jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan kaedah dasar konstitusional dari kewajiban negara dan fungsi pemerintah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan sumber daya termasuk sumber daya hutan didalamnya. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan perseketuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah yang memiliki berbagai multifungsi juga dikenal dengan adanya hutan adat, istilah hutan adat terdapat percantumannya didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan istilah hutan adat telah dikenal dalam masyarakat Aceh bahkan dalam perseketuan masyarakat hukum adat aceh telah pula dikenal adanya Petua Senebok atau Pawang Glee yang membidangi urusan kehutanan. Begitu pula di Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu yang memiliki kawasan hutan adat yaitu di Gampong Ujong Padang Kecamatan Bakongan yang mana kelestarian dan kelangsungan hutan dan lahan saat sekarang cenderung mengalami penurunan akibat adanya gangguan penerbangan liar, perambahan hutan, kebakaran hutan serta menurunnya peningkatan produksi hutan. maka dalam rangka mempertahankan kelestarian kelangsungan fungsi hutan diperlukannya segenap aparatur gampong yang ikut berperan dalam pengelolaan hutan adat. Maka penulis skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran aparatur gampong terhadap pengelolaan hutan adat dan apa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan hutan adat. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan fokus penelitian yaitu pengelolaan hutan adat di gampong Ujong Padang, teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu dengan camat beserta aparatur gampong dan adanya dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparatur gampong dalam pengelolaan hutan adat sudah berperan dengan baik dapat dilihat dengan adanya membuat program-program, melakukan berbagai peran, dan adanya berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak atasan dalam menggerakkan pengelolaan hutan adat.

**Kata Kunci : Peran, Aparatur Gampong dan Pengelolaan Hutan Adat.**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah yang sederhana ini. shalawat dan salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam jahiliah ke alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun karya ilmiah yang berjudul **“Peran Aparatur Gampong Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Suatu Penelitiandi Desa Ujong Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)”**. Diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada prodi Manajemen Dakwah (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Ar-raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Baharun dan Ibunda Jaridah yang telah mendoakan, memberi kasih sayang dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai selesai serta kepada keluarga besar terutama Nenek, Maktek Arwati , Maklot Ernita, Makcik Madi, Kakak Fatinur Riedha dan Adik-Adik Saya Zulaikha, Masykur, Fatwa Aulia, Dahan Kurnia Alfiati, Desy ariska dan Anggi Pratiwi yang selalu memberi dukungan, doa dan senantiasa memberi motivasi selama ini. Dan juga kepada teman-teman Jurusan Manajemen Dakwah leting 2013 khususnya unit 13 dan kepada sahabat-sahabat saya Sri Fitri Handa

Yani, Safrianti, Juwita Zahara, Zurrahmah, Ida Idlaini dan Andi Lisman yang tidak pernah henti memberi motivasi dan dukungannya selama ini.

Tidak lupa pula saya ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.Mahmuddin, M.Si, sebagai pembimbing pertama dan Bapak Dr. Hendra Syahputra, M.M sebagai pembimbing kedua, yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, saran, arahan dan motivasi kepada penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jailani, M.Si, selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah .
3. Bapak Camat kecamatan Bakongan, Bapak Geuchik serta seluruh Aparatatur gampong.
4. Bapak dan ibu dosen Jurusan Manajemen Dakwah semoga jasa mu tidak terlupakan sampai kelak.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa dalam penulis skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Atas segala bantuan dan perhatian dari semua pihak, semoga skripsi ini bermanfaat dan mendapat pahala dari Allah SWT. Amin Yarabbal'alam.

Banda Aceh, 17 juli 2018

Penulis,



## **DAFTAR TABEL**

No. Tabel	Halaman
4.1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Disun Desa Ujong Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan.....	37
4.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Ujong Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan.....	38
4.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Ujong Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan.....	40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2. Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.
- Lampiran 4. Daftar Wawancara.
- Lampiran 5. Dokumentasi
- Lampiran 6. Riwayat hidup Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Peran .....	11
B. Teori Manajemen.....	13
C. Pengertian Hutan Adat.....	18
D. Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat .....	32
E. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Informan Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
B. Peran Aparatur Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat .....	51
C. Strategi Aparatur Gampong dalam Meningkatkan Pengelolaan Hutan Adat .....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 66  
B. Saran .....67

**DAFTAR PUSTAKA** .....68

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap komponen bangsa, pernyataan ini sungguh jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan kaedah dasar yang konstitusional dari kewajiban negara dan fungsi pemerintah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan sumber daya termasuk sumber daya hutan didalamnya.

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan perseketuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, artinya suatu area yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan palem, bersama-sama dengan tanahnya beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan perseketuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat lainnya secara lestari.<sup>1</sup>

hutan memiliki multifungsi maka kelompok yang berkepentingan dengan hutan pun beraneka ragam. Yaitu: pertama, kelompok yang selalu berkepentingan dengan hutan dalam fungsi ekonomi. Kedua, kelompok yang berkepentingan dengan kelestarian fungsi hutan, organisasi lingkungan dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Zain Seia Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipt, Jakarta, 1997, Hal. 1.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur No. 19 Tahun 1999 tentang penyesuaian arahan fungsi hutan kedalam rencana tata ruang wilayah provinsi, dan keputusan Menteri Kehutanan No.170/kpts-II/2000 tentang menunjukkan kawasan hutan dan perairan. luas hutan Aceh adalah 3,335,613 ha dari total wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang seluas 5,736.224 ha. kawasan hutan Aceh memiliki tipe ekosistem yang mewakili hampir seluruh tipe ekosistem sumatera dengan kelimpahan spesies yang sangat kaya raya seperti harimau sumatera, orang hutan, badak sumatra, kambing hutan, reflesia, daun sang dan berbagai jenis anggrek yang merupakan flora fauna langka yang masih terdapat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah hutan adat, hutan adat yang merupakan hakullah atau hak ulayat dari masyarakat hukum adat sekitarnya.<sup>2</sup>

Istilah hutan adat secara eksplisit terdapat pencantumannya di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (UUK). Menurut pasal 1 angka 6 undang-undang tersebut “ hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.<sup>3</sup>

Sekalipun istilah hutan adat secara jurdis formal baru terdapat penyebutannya dalam UU Nomor 41 Tahun 1996 tentang kehutanan, namun dalam tataran empiriknya, istilah tersebut telah lama dikenal dalam masyarakat Aceh bahkan dalam perseketuan masyarakat hukum adat Aceh telah pula dikenal adanya petua adat yang membidangi urusan kehutanan yaitu petua Senebok atau

---

<sup>2</sup> Taqqwadin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia*, Intan Cendekia, Yogyakarta, 2011, hal. 5-6.

<sup>3</sup> Taqqwadin, *Aspek Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia....*, hal. 6.

*Pawang glee* atau nama lain. sehingga dalam masyarakat adat Aceh, mengenai hutan adat telah memiliki pengaturan dan pengelolaannya secara arif sejak dahulu kala.

Petua Senebok atau *Pawang glee* merupakan lembaga- lembaga adat yang sekarang telah dikukuhkan dalam undang-undang tentang pemerintahan Aceh pasal 98 undang-undang nomor 11 tahun 2006 . Petua Senebok berperan dalam usaha perambahan hutan untuk membuka lahan pertanian baru, Petua Senebok dipilih oleh masyarakat adat diwilayah pembukaan lahan pertanian tersebut. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Keuchik, yaitu apabila lahan pertanian baru yang dibuka tersebut merupakan hak ulayat dari *Gampong* yang kekuasaanya berada dibawah Keuchik.<sup>4</sup> Menurut pedoman adat berdasarkan sebuah analisa dari hukum (legislasi) yang mengatur adat di Aceh dan sebuah penelitian lapangan yang rinci mengenai pelaksanaan peradilan adat yang nyata penelitian ini dilakukan di empat kabupaten yaitu Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Tengah dan Aceh Selatan.<sup>5</sup>

Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki hutan adat yaitu di salah satunya di *Gampong* Ujong Padang, pada penelitian awal, Keuchik/perangkat *Gampong* dan masyarakat telah melaksanakan musyawarah bersama mengenai pengelolaan hutan adat dan menyerahkan kepada masyarakat yang mampu mengelola dengan batas maksimal tanah 1 hektar perorang dengan syarat tidak boleh di perjual belikan kepada masyarakat luar, dan harus menjaga

---

<sup>4</sup> Taqwadin, *Aspek Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia...*, hal. 2-13.

<sup>5</sup> Ismail Badruzzaman, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, 2008 , Hal, 6-7 .

kelestarian fungsi hutan tersebut. Namun, kelestaraan dan kelangsungan hutan dan lahan saat sekarang cenderung mengalami penurunan akibat adanya gangguan penebangan liar, perambahan hutan, kebakaran hutan serta menurunnya peningkatan produksi hutan. Maka dalam rangka mempertahankan kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan lahan tersebut perlu dilaksanakan penanaman baik untuk tujuan produksi maupun untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “ **Peran Aparatur *Gampong* dalam Pengelolaan Hutan Adat (Suatu Penelitian di *Gampong Ujong Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan*).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian yaitu:

1. Apa saja peran aparat *gampong* dalam melakukan pengelolaan hutan adat?
2. Bagaimana strategi aparat *gampong* dalam meningkatkan pengelolaan hutan adat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran aparat *gampong* terhadap pengelolaan hutan adat yang ada di *Gampong Ujong Padang Kecamatan Bakongan Aceh Selatan*.



2. Untuk mengetahui strategi aparat *gampong* dalam meningkatkan pengelolaan hutan adat.

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai referensi akademik atau perbandingan dalam melaksanakan penelitian serta dapat dijadikan dasar sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan hutan adat.
- b. Sebagai pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai pengelolaan hutan adat khususnya untuk Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya di bidang Manajemen Dakwah, khususnya mengenai pengelolaan hutan.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi pengajar maupun dosen, hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai wacana untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat tentang peran aparat *gampong* dalam pengelolaan hutan.
- b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan untuk lebih memahami tentang peran aparat *gampong* dalam pengelolaan hutan adat.

- c. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat berguna bagi media pengembangan dan memperluas ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik pada peran aparatur *gampong* dalam pengelolaan hutan adat.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu :

- a. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.<sup>6</sup>

- b. Aparatur Gampong

Aparatur adalah perangkat, alat ( negara/pemerintah), para pegawai (negeri), aparatur merupakan alat kelengkapan negara, terutama meliputi kelembagaan, ketalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan roda pemerintah sehari-hari, pemerintah pegawai negeri, alat negara, atau aparatur negara.

- c. Gampong

---

<sup>6</sup> [Http://digilip.unila.ac.id/85/8/BAB%2011.Pdf](http://digilip.unila.ac.id/85/8/BAB%2011.Pdf), di akses pada tanggal 12 juli 2018.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah mukim yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.<sup>7</sup>

d. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

e. Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam perseketuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>8</sup>

f. Hutan Adat

Hutan adat adalah uteun mukim yang merupakan harta kekayaan Mukim yang telah ada sejak dahulu kala, yang berada didalam wilayah kemukiman bersangkutan ataupun yang letaknya paling jauh sehari pergi dari pusat kemukiman. uteun mukim, dalam pemahaman hukum nasional merupakan hak ulayat masyarakat kemukiman yang bersangkutan.

---

<sup>7</sup> Badruzzaman ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam membangun Kesejahteraan*, (provinsi Nagroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh, 2008),hal, 75.

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 199, pasal 1 angka 2.

g. Adat

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus menerus), di pertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangan itu ada yang cepat dan ada yang lambat, secepat apapun perkembangannya namun tidak bersifat revolusioner, karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar hingga ke akar-akarnya, perkembangan kebiasaan walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi.<sup>9</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan Skripsi ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 5 bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

---

<sup>9</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal. 1

Dalam bab ini penulis membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil kajian pustaka yang menjelaskan tentang Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat, Penguasaan Pengelolaan Hutan Adat dan Hak Ulayat.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini mengemukakan Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Lokasi penelitian, Peran Aparatur Gampong Dalam Pengelolaan Hutan Adat dan Strategi Aparatur Gampong dalam Meningkatkan Pengelolaan hutan Adat.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan penulisan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Peran

##### 1. Pengertian Peran

Peran adalah perilaku yang sesuai dengan status seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.<sup>1</sup> Peranan juga merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, dan peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>2</sup> Peran atau peranan suatu yang menjadi bagian yang memegang pinjaman terutama dalam terjadinya suatu peristiwa.<sup>3</sup>

##### 2. Struktur Peran

- a. Peran formal (peran yang nampak jelas) yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
- b. Peran informal (peran tertutup) yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu

---

<sup>1</sup>Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi*, Grasindo, Jakarta, 2006, hal. 53.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal.854.

<sup>3</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal.870.

- c. dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Adapun teori peran menurut para ahli yaitu:

- a. Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada lain dan sebaliknya.
- b. Peran menurut Merton adalah sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status social khusus.
- c. Peran menurut Dougherty dan Pritchard teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dan perilaku atau tindakan.<sup>4</sup>

## **B. Teori Manajemen**

---

<sup>4</sup> [http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi\\_peran-dan-pengelompokan-peran](http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi_peran-dan-pengelompokan-peran), diakses pada tanggal 5 agustus 2018.



## 1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*”-pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.

Seorang yang menjadi manager mengambil alih kewajiban-kewajiban baru, yang seluruhnya bersifat “*managerial*”. Yang penting diantaranya adalah meniadakan kecendrungan untuk melaksanakan sendiri semua urusan . tugas-tugas operasional dicapai melalui usaha kerja para bawahan sang manajer. Pada hakikatnya, tugas seorang manajer adalah menggunakan usaha para bawahan secara berdaya guna. Namun jarang para manager benar-benar menghabiskan waktunya dengan pengelolaan, biasanya mereka melaksanakan suatu pekerjaan non-manajemen. Sebagai tercermin dalam definisi diatas, maka biasanya manajemen dihubungkan dengan suatu kelompok. Memang seseorang mengurus urusannya-urusannya sendiri, tetapi pengacauan penting dalam manajemen adalah kepada suatu kelompok. Usaha bersama “*cooperative endeavor*” adalah ungkapan zaman sekarang. Sumber-sumber bahan yang luas dan kecakapan teknis kurang berguna, kecuali kalau kemampuan manajemen untuk menggunakan sumber-sumber ini melalui suatu kelompok yang terorganisasi didorong dan di kembangkan.

Selanjutnya karena adanya berbagai keterbatasan orang-peroarang, maka dipandang perlu untuk mendayagunakan kelompok itu demi mencapai

tujuan-tujuan yang paling pribadi. Manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba, ia berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu, yang biasanya diungkapkan dengan istilah-istilah “*objectives*” atau hal-hal yang nyata. Usaha-usaha kelompok itu memberi sumbangannya kepada pencapaian-pencapaian khusus itu. Mungkin manajemen dapat digambarkan sebagai tidak nyata, karena ia tidak dapat dilihat, tetapi hanya terbukti oleh hasil-hasil yang ditimbulkannya”*output*” atau hasil kerja yang memadai, kepuasan manusiawi dan hasil-hasil produksi serta jasa yang lebih baik.<sup>5</sup>

## 2. Fungsi Manajemen

Penting untuk diingat, bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja, manajer, dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari :

- a. Planning: menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
- b. Organizing: mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
- c. Staffing : menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
- d. Motivating: mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.

---

<sup>5</sup> George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal.1-2.

- e. Controlling : mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.<sup>6</sup>

### 3. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani *strategos* (*strator* artinya militer dan *gos* artinya pemimpin). Yang berarti *genership* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan peperangan.<sup>7</sup> Pius A. Patanto dan M. Dahlan Al-Barry menjelaskan bahwa “strategi adalah cara atau siasat yang dilakukan dalam sebuah kegiatan untuk membuat suatu perbaikan dalam hal kemakmuran yang dirasakan masyarakat dalam melakukan usahanya, dimana usaha tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupannya dari pendapatan yang diperoleh dari usahanya, agar usaha atau kegiatannya berjalan dengan lancar.”<sup>8</sup>

Jalaluddin dan Usman Said mengemukakan bahwa “strategi adalah jalan<sup>9</sup> yang dipikul untuk memberikan pemahaman kepada setiap individu atau kelompok dalam segala hal”.<sup>10</sup> Strategi adalah ilmu siasat perang untuk mencapai maksud penentuan momen-momen tertentu secara tepat terkait aturan

---

<sup>6</sup> George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen...*, hal. 9-10.

<sup>7</sup> Z. Heflin Frinces, *Strategi kondepsi Memenangkan Perang Bisnis*, Mida Pustaka, Yogyakarta, 2007, hal. 79.

<sup>8</sup> Pius A. Patanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 2004, hal. 727.

<sup>10</sup> Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hal. 52.

dalam bidang perang.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Husen Umar “Strategi” adalah sebagai suatu ilmu dan seni untuk mencapai tujuan dari suatu gerakan.<sup>12</sup>

Ada beberapa beberapa pendapat mengenai konsep strategi yaitu::

- a. Menurut Chandler strategi yaitu penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkan aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menurut Andrews strategi yaitu pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan atau seharusnya dijalankan oleh perusahaan.
- c. Menurut Itami strategi yaitu menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak dijalankan.

Dari definisi-definisi diatas mempunyai banyak kesamaan. Frase “tujuan jangka panjang” dan “kebijakan umum” menyiratkan bahwa strategi seharusnya berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, yakni suatu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi. Penekanan pada “pola” dan “kerangka kerja” menyatakan bahwa

---

<sup>11</sup> Crown Dirgantoro, *Manajemen strategi, Konsep, Kasus dan Implementasi*, Gasindo, Jakarta, 2001, hal. 10.

<sup>12</sup> Husen Umar, *Strategi Management In Action*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 10.

strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya ketika suatu strategi telah ditetapkan, maka perusahaan tidak dapat menariknya kembali.<sup>13</sup>

Adapun strategi yang dipilih Dian Desa dalam mengembangkan dalam mengembangkan kehidupan kelompok sasaran dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membimbing, mendorong dan mendukung masyarakat untuk membuat keputusan sendiri serta menjadi kekuatan utama dalam program .
- b. Menumbuhkan, mengembangkan prakarsa masyarakat dan perasaan rasa memiliki terhadap program dan rasa bertanggung jawab atas keberhasilannya.
- c. Melibatkan kelompok sasaran dalam setiap program mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan , monitoring dan evaluasi hingga pasca program.

Dian desa tidak mendominasi dan mendikte tahap perencanaan hingga pelaksanaan program meski ia adalah sebagai pencetus ide sebuah program (*ide maker*). Sebagai pertimbangannya, jika Dian Desa mendominasi pekerjaan justru akan akan menjadikan program tidak bisa menciptakan perubahan bagi masyarakat baik perubahan kualitatif maupun kuantitatif.<sup>14</sup>

### **C. Pengertian Hutan Adat**

---

<sup>13</sup> Mudrajad Koncoro, *Strategi, bagaimana meraih keunggulan kompetitif*, Jakarta, Erlangga, 2005, hal.1-2.

<sup>14</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana&Praktik*, Kencana, Jakarta , 2013, hal. 215.

Istilah hutan adat secara eksplisit terdapat pencantumannya di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (UUK). Menurut pasal 1 angka 6 undang-undang tersebut “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Hutan adat juga merupakan *uteun mukim* yang merupakan harta kekayaan Mukim yang telah ada sejak dahulu kala, yang berada didalam wilayah kemukiman bersangkutan ataupun yang letaknya paling jauh sehari pergi dari pusat kemukiman. *Uteun Mukim*, dalam pemahaman hukum nasional merupakan hak ulayat masyarakat kemukiman yang bersangkutan.

Pasal 5 menentukan bahwa :

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :
  - a. Hutan negara dan
  - b. Hutan hak
- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hutan adat di tetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada diakui keberadaanya.

- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal 37 ditentukan bahwa:

- (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Hubungan erat yang tidak terpisahkan antara hutan adat dan masyarakat hukum adat semakin mendapat penegasannya dalam pasal 37 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Dan pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Sebelum diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 1999, dalam undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan, istilah hutan adat tidak disebutkan, tetapi lebih dipahami sebagai hutan marga, hutan ulayat, hutan pertuanan, dan lain-lainnya, istilah-istilah tersebut senada dengan istilah uteun mukim atau uteun gampong yang dikenal dalam masyarakat pedalaman aceh.

Sekalipun istilah hutan adat secara juridis formal baru terdapat penyebutannya dalam UUD nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, namun dalam tataran empiriknya, istilah tersebut telah lama dikenal dalam masyarakat

Aceh, bahkan dalam perseketuan masyarakat hukum adat Aceh telah pula dikenal adanya petua adat yang membidangi urusan kehutanan, yaitu Petua Seneubok atau *Pawang glee*, yang mana Petua Seneubok adalah seseorang yang di angkat untuk memimpin pengaturan dan penyelesaian persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pembukaan lahan hutan untuk areal perkebunan. mengenai hutan adat telah memiliki pengaturan dan pengelolaannya secara arif sejak dahulu kala, misalnya di Gayo Luwes, masing-masing desa mempunyai wilayah hutannya sendiri yang tidak boleh di ganggu atau di ambil oleh penduduk desa lainnya, kecuali dengan seizin Petua adat setempat.

Keberadaan hutan-hutan adat di Aceh telah mendapat pengakuan pemerintah daerah melalui instruksi gubernur kepala daerah istimewa Aceh tahun 1987. Ini membuktikan bahwa klaim masih adanya hutan-hutan adat (mukim dan gampong) di Aceh, menurut prof. Dahlan, tidak hanya di dasarkan pada aras sosiologis semata, melainkan juga dari segi jurudis (instruksi Gubernur).

Dalam masyarakat Aceh, hubungan antara hukum dengan adat adalah dua hal tak terpisahkan, yang dalam hadih manja disebutkan, *hukom ngon adat lagei zeut ngon sifeut atau lage mata itam ngon mata puteh*. Di maksud dengan hukom dalam hadih manja tersebut adalah hukum islam. Sedangkan adat di maksudkan sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa.<sup>15</sup>

## 1. Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat

---

<sup>15</sup> Taqqwadin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia...*, hal.6-16.



Pengelolaan hutan secara tradisional oleh masyarakat hukum adat sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat adat wehean dayak , masyarakat badui di Banten, masyarakat adat rimbo temedak, masyarakat adat kajang di bulukumba serta masyarakat hukum adat lainnya masih menunjukkan indikasi kelestarian hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat menunjukkan adanya ikatan yang kuat antara masyarakat dengan sumber daya alam serta adanya kearifan terhadap lingkungan. Pengelolaan hutan dan kehutanan pada prinsipnya merupakan proses pengelolaan terhadap keseluruhan komponen ekosistem termasuk manusia.<sup>16</sup>

Mengenai penguasaan dan pengelolaan hutan adat dapat didekati dengan menggunakan perspektif hukum pertanahan dan hukum kehutanan. Acam hukum pertanahan nasional kita adalah undang-undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Sedangkan acuan hukum kehutanan nasional adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam pandangan hukum pertanahan persoalan penguasaan dan pengelolaan hutan adalah juga merupakan persolan penguasa tanah. Tetapi menurut hukum kehutanan, penguasa hutan bukanlah persoalan penguasaan tanah. Karena hukum pertanahan nasional tampak lebih berkembang dibandingkan dengan hukum kehutanan, maka banyak pendapat tentang hukum kehutanan yang berkaitan dengan hukum pertanahan. Namun demikian, dalam praktek penyelenggaraan

---

<sup>16</sup> Ahmad Saldy Mansur, *Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

pemerintahan, seakan-akan posisi hukum kehutanan lebih penting dari pada hukum pertahanan nasional.

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 UUPA. Sedangkan hukum pertanahan adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, hak bangsa, hak menguasai dari negara, hak ulayat, hak pengelolaan, wakaf dan hak-hak atas tanah (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat masyarakat –masyarakat hukum adat.<sup>17</sup>

Hak bangsa sebagai yang disebut dalam pasal 1 UUPA, merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama. Hak bangsa ini dinyatakan sebagai hak ulayat yang di angkat pada tingkatan paling atas, yaitu pada tingkat nasional yang meliputi semua tanah di seluruh wilayah negara, yang penugasan pelaksanaannya dinyatakan sebagai hak menguasai dari negara.

Hak menguasai dari negara, menurut pasal 2 UUPA, memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

---

<sup>17</sup> Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat*, PT.Alumni, Bandung, 2011, hal.1.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hakekat menguasai tanah oleh rakyat dan negara atau desa adalah berbeda. Bagi rakyat warga desa menguasai tanah berarti secara individu, rakyat atau warga Desa melakukan tindakan atau aktivitas secara nyata (*in konkreto*) untuk menduduki dan mengolah tanah serta memetik hasilnya. Sedangkan bagi negara hakekat menguasai adalah kewenangan untuk mengatur seperti yang ditegaskan dalam pasal 2 UUPA, dimana negara hanya mengatur peruntukan atau penggunaan tanah seisinya dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>18</sup>

## 2. Istilah Masyarakat Hukum Adat

Hukum adalah masyarakat juga yang di telaah dari suatu sudut tertentu, sebagaimana juga halnya dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Maka suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan internasional maupun hubungan antar kelompok sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Taqqwadin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia...*, hal.29-31.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hal. 91.

Hukum adat menentukan keuchik atau imum mukim dan seterusnya ke atas sebagai kepala pemerintahan, merupakan unsur adat yang profesional dalam bidang hukum adat (adat). Unsur adat bertanggung jawab terhadap setiap keputusan atau kebijakan yang di ambil yang menyangkut masyarakat dan lingkungan, tidak bertentangan dengan hukum adat, adat dan peraturan dari satuan pemerintahan di atasnya. Imeum menasah dan Imeum mukim dan seterusnya ke atas, di isyarakatkan orang yang profesional dalam bidang ke agamaan dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan kaedah agama. Perwakilan yang terkumpul dalam lembaga tuha peut, bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kebijakan yang di ambil tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau individu. Pemerintahan dijalankan oleh ketiga unsur tersebut. Pimpinan pemerintahannya di pegang oleh unsur adat, dan di bantu oleh unsur agama dan perwakilan.

Istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “adatrecht”. *Snouck Hugronje* adalah orang yang pertama yang memakai istilah “adatrech” itu. *Istilah adatrech* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van vollenhoven sebagai istilah teknis-juridis.<sup>20</sup>

Istilah hukum maupun adat juga berasal dari bahasa Arab. Dikalangan ahli fiqih, kedua istilah tersebut dipahami dalam pengertian yang secara prinsip berbeda. istilah hukum dipahami sebagai kaidah atau aturan yang berasal dari Tuhan (Allah SWT) sedangkan istilah adat dipahami sebagai aturan atau kaidah yang dibuat oleh manusia. Karena itu dalam istilah teknis yuridis hukum islam ,

---

<sup>20</sup> Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, jakarta, 1994, hal. 1

kata hukum dan adat tidak dirangkaikan menjadi kata majemuk hukum adat. Sebab apabila kedua kata tersebut dirangkaikan menjadi hukum adat, dipahami sebagai menyamakan kedudukan antara kaidah atau aturan yang dibuat manusia. Dengan demikian perangkaian kedua kata tersebut menjadi suatu keniscayaan dari segi keimanan.

Istilah hukum dan adat setelah diterima menjadi bahasa Melayu dan sekarang bahasa Indonesia, diberi pengertian yang sama sebagaimana kita pahami istilah hukum sekarang ini. pengertian hukum dan adat seperti itu diterima secara luas dikalangan ahli adat bangsa Indonesia. Walaupun dikalangan ini istilah adat dipahami sama dengan istilah hukum, akan tetapi dalam istilah teknis yuridis peraturan perundangan hanya istilah hukum adat saja yang digunakan sebagai padanan istilah hukum. Lagi pula dengan pemahaman istilah adat dan hukum seperti itu, maka pengabungan kedua istilah itu hanya berupa pengulangan kata yang tidak memberi makna lain. gabungan kedua kata itu dapat disebut juga adat-adat atau hukum-hukum yang mengakibatkan kehilangan makna semula dan memberi makna baru, yaitu kebanyakan adat atau kebanyakan hukum. Dengan demikian jelas menurut logika bahasa menggabungkan kedua istilah tersebut menjadi sia-sia dan tidak mengandung makna sebagaimana yang di maksudkan. Penggabungan kedua istilah tersebut menjadi hukum adat, pertama kali dikemukakan oleh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin anak Bagindo Khatib dari Nagari Tarusan pada tahun 1153H/1740 M, dalam rangka

menjelaskan sumber hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara.<sup>21</sup>

Di Indonesia terdapat banyak etnis atau suku bangsa bahkan diluar Jawa terdapat banyak klan-klan yang masing-masing klan memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Menurut vollenhoven terdapat 19 lingkaran hukum adat kemudian oleh Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko diuraikan menjadi 366 buah. Bahkan sekarang dala sebuah seminar di UI beberapa waktu lalu, di indonesia ternyata terdapat hampir 600 etnis, dengan demikian benarlah pandangan Mpu Tantular dengan ajarannnya Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrawa. Dan berangkat dari pandangan inilah ada tokoh yang mengusulkan ajaran tentang menunggal dalam keberagaman seperti Marhaenisme oleh Bung Karno, aliran Tantularisme oleh Sujanto. Jika Marhaenisme dalam ekonomi politik maka Tantularisme dalam bidang budaya, Marhaenisme di ambil oleh Bung Karno untuk menggambarkan bangsa yang besar dan beranekaragam ini memiliki hak milik tetapi tidak dapat berkuasa .bahka dikuasai karena tidak adanya persatuan dan kesatuan.

Dari pandangan yang dikemukakan oleh para pelaku sosial budaya dan politik diatas , bagaimanakah dengan pandangan para pelaku atau para sarjana hukum khususnya para sarjana hukum adat? Pandangan para sarjana hukum tentang tentang hukum adat beraneka ragam. Pandangan ini bukan hanya berakar pada latar belakang budaya yang berbeda, tetapi terutama terjadi karena perbedaan

---

<sup>21</sup> Teuku Mohd.Djuned, *Adat adalah Kearifan*, Pustaka Rampun Bambu, Banda Aceh, 2011,hlm. 14-15.

pandangan tentang hukum itu sendiri. Ada pandangan yang mengakui keberadaan hukum adat, ada yang tidak mengakui keberadaan hukum karena memang tidak mau mengakui hukum adat, tetapi ada pula karena ketidakpahaman dan karena paradigmanya yang memang berbeda. ada yang memahaminya secara mendalam dan ada pula yang tidak memahaminya, bahkan cenderung melecehkannya. Berikut ini kita lihat pandangan-pandangan tersebut. Pandangan berikut ini adalah pandangan yang memahami secara benar tentang hukum adat.

- a. Cornelis van volenhoven yaitu memberi pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu tersebut hukum) dan di sisi lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut adat).
- b. Ter Haar Bzn yaitu ada dua yang di kemukakannya dalam pidato dies natalis pada tahun 1930 dan pada tahun 1937. Dalam pidato dies pada tahun 1930, ter Haar mengatakan bahwa hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal pertentangan kepetingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sangketa sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas seirama dengan kesadaran tersebut di terima/diakui setidak-tidaknya di toleransikan olehnya. Sedangkan pandangan ter Haar pada tahun 1937 memberi pengertian bahwa

hukum adat itu dengan mengabaikan bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionalis hukum dalam arti luas yang mempunyai wibawa (macht authority) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

- c. R. Soepomo yaitu memberi pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tapi di taati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa sahnya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- d. M.M Djodjodigono yaitu memberi pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Maksudnya ialah bahwa hukum adat itu tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif.
- e. JHP. Bellafroid yaitu memberi pengertian hukum adat adalah hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak di undangkan oleh penguasa tapi di taati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
- f. Soekanto yaitu memberi pengertian hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.



- g. Hazairin yaitu memberi pengertian hukum adat adalah keseluruhan lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan langsung ataupun tidak langsung.
- h. Bushar Muhammad mengatakan bahwa membuat definisi mengenai hukum adat itu sulit sekali karena hukum adat itu masih dalam pertumbuhan (terus berkembang dinamis) dari waktu ke waktu sejalan dengan dinamika masyarakat hukum adat di Indonesia. Dinamika hukum sebagaimana dinamika masyarakat ibarat hidup itu sendiri yang secara alamiah terus mengalir'pantha Rei'dan hukum adat itu secara langsung selalu membawa kita kepada kedua keadaan yang justru merupakan sifat dan pembawaan hukum adat yaitu tertulis dan tidak tertulis, pasti dan tidak pasti, dan hukum raja hukum rakyat dan sebagainya.
- i. Roelof Van Dijk berpendapat bahwa hukum adat itu adalah suatu terminology untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan orang Indonesia asli (pribumi) dan di kalangan golongan timur asing (Cina, Arab, dan lain-lainnya).<sup>22</sup>

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi sebagaimana dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, seperti dalam UU pokok agraria (UU5/1960), UU pertambangan (UU11/1967), UU kehutanan (UU41/1991), UU pemerintah Daerah (UU22/1999), dan lain-lain. sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim yang diungkapkan dalam bahasa

---

<sup>22</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat....*, hal. 11-19.

sehari-hari kalangan non hukum. Istilah ini pula yang digunakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN), jaringan komunitas Masyarakat Adat (JKMA), dan lain-lain organisasi massa serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkoordinir penguatan masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas ( panguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang di pandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.

Dari pengertian itu terdapat kurang lebih 5 unsur, yaitu :

- a. Ada komunitas manusia yang merasa bersatu, terikat oleh perasaan kebersamaan karena kesamaan keturunan(geonologis) dan wilayah (territorial).
- b. Mendiami wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka.
- c. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan material maupun immaterial.
- d. Dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang legal/di dukung oleh kelompoknya.
- e. Memiliki tata nialai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka.

- f. Tidak ada keinginan dari anggota kelompok itu untuk memisahkan diri.<sup>23</sup>

Menurut Prof. Dahlan dan Bathlimus, pengertian istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat harus dibedakan. Menurut mereka, konsep masyarakat dat atau indigenous people merupakan sebuah pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan sebuah pengertian yang bersifat teknis yuridis, yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (ke luar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.

Sedangkan menurut Prof.T Djuned, setiap persekutuan masyarakat hukum adat mempunyai kewenangan hak asal usul, yang berupa kewenangan dan hak-hak.

- a. Menjalankan sistem pemerintah sendiri.
- b. Menguasai dan mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya.
- c. Bertindak dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Keluar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum.
- d. Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya.
- e. Hak membentuk adat

---

<sup>23</sup>

Dominikus Rato, *Hukum Adat...*, hal.82-83.

f. Hak menyelenggarakan sejenis peradilan.

Sedangkan menurut penjelasan pasal 67 UU 41/1999 tentang kehutanan, masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

- a. Masyarakat masih dalam bentuk penguyuban (*rechtsgemeenschap*).
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih di taati.
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Mengacu pada kewenangan hak asal usul sebagaimana dikemukakan oleh T.Djuned dan pula berdasarkan penjelasan pasal 67 UUK diatas, dapatlah dipahami bahwa lembaga mukim di Aceh merupakan masyarakat hukum adat, karena keenam persyaratan tersebut dimiliki oleh lembaga mukim.

Menurut sejarahnya, lembaga mukim tersebut terbentuk seiring dengan masuknya agama islam ke Aceh. Mukim merupakan sistem pemerintahan tersendiri yang di pimpin oleh Imuem mukim. Imum mukim dipilih secara langsung oleh tokoh-tokoh dalam kemukiman tersebut, yang terhimpun dalam tuha lapan. Karenanya, ia tidak tunduk pada kekuasaan di atasnya. Mukim

mempunyai harta kekayaan serta sumber keuangan sendiri dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.<sup>24</sup>

#### **D. Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat**

Antara masyarakat hukum adat dan hak ulayat merupakan dua hal tak terpisahkan. Artinya setiap masyarakat hukum adat selalu memiliki hak ulayatnya. Sehingga, eksistensi suatu hak ulayat sangat tergantung pada eksistensi masyarakat hukum adatnya. Hak ulayat adalah hak komunal suatu masyarakat hukum adat terhadap sumberdaya alamnya yang diwarisi oleh para leluhurnya secara turun temurun.

Isu masyarakat adat menjadi populer secara internasional berawal dari gerakan protes masyarakat asli (*native peoples*) di Amerika Utara, yang meminta keadilan pembangunan akibat kehadiran sejumlah perusahaan transnasional di bidang pertambangan sejumlah wilayah konservasi oleh pemerintah Amerika Serikat dan Kanada di wilayah masyarakat adat mereka pun memicu timbulnya gerakan protes.<sup>25</sup>

Gerakan protes masyarakat adat Amerika Utara dan Kanada mendapat respon positif dari organisasi buruh internasional (*international labour organisation*) pada tahun 1950-an dalam upaya melindungi tenaga kerja. Melalui lembaga ini (ILO), istilah dan isu masyarakat adat mulai dipopulerkan dengan sebutan *indigenous peoples*. Setelah dihembuskan oleh ILO sebagai isu global di lembaga PBB, Bank Dunia (*World Bank*) juga mengadopsi isu tersebut untuk

---

<sup>24</sup> Taqqwadin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia...*, hal.23-26

<sup>25</sup> Taqqwadin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia...*, hal.125.

proyek perdananya di sejumlah negara berkembang, seperti di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik.

Di Indonesia, istilah *indigeneous peoples* di terjemahkan dengan masyarakat adat. Pada tahun 1993, istilah masyarakat adat disepakati sebagai suatu istilah umum pengganti sebutan yang beragam, dan mulai di sosialisasikan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (JAPHAMA), yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis organisasi non pemerintah (ornop). Selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) pertama yang diselenggarakan pada bulan maret 1999, disepakati bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.<sup>26</sup>

Sekalipun istilah masyarakat adat baru dipopulerkan di Indonesia pada tahun 1990-an, itu tidak berarti masyarakat adat pun baru eksis pada era tersebut, karena jauh sebelum diperkenalkan istilah masyarakat adat, kita telah mengenai istilah masyarakat hukum adat yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Masyarakat adat atau masyarakat hukum adat telah ada beratus-ratus tahun yang lalu, jauh sebelum lahirnya negara ini mereka telah memiliki sistem kebudayaan yang kompleks dalam tatanan kemasyarakatannya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Taqqwadin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia...*, hal.127.

<sup>27</sup> Taqqwadin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia...*, hal.125-128.

### **E. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Hutan adat merupakan salah satu bentuk dari hak ulayat masyarakat hukum adat, selain itu, hak ulayat dapat juga berupa sungai, pantai, gunung, tanah dan lain-lain. Namun dari semua hak ulayat yang merupakan objek dari masyarakat hukum adat, tanah ulayat dan hutan adat adalah dua objek yang lebih sering di persoalkan dan di kaji akhir-akhir ini, terutama pasca reformasi.

Di Indonesia sejak dahulu (sebelum masa kemerdekaan), hubungan antara manusia dengan tanah telah diatur dalam hukum adat. Hubungan antara masyarakat dengan tanah menurut hukum adat sangat erat. Hal ini sebagaimana di kemukakan Ter Haar yang dikutip oleh Bushar Muhammad, yang menyatakan bahwa didalam hukum adat, antara masyarakat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat Religio-Magis.<sup>28</sup>

Dalam hukum adat, hak atas tanah ada dua macam, yaitu hak perseketuan hukum (hak masyarakat hukum adat) dan hak perseorangan. Beberapa sarjana menggunakan istilah yang berbeda terhadap hak perseketuan tersebut. Misalnya, Djodjodigono menggunakan istilah hak purba, soepomo memakai istilah hak pertuanan. sedangkan Ter Heer yang merujuk pada Van Vollenhoven menyebutnya dengan istilah *beschikkingrecht*.

Di berbagai daerah hak perseketuan hukum tersebut dikenal dengan sebutan yang berbeda, yaitu hak milik pertuanan (Ambon), daerah penghasil

---

<sup>28</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995, hal.103.

makanan penyampeto (kalimantan), lapangan yang terpagar pewartan (kalimantan), wewengkon (Jawa), prabunian (Bali), tatabuan (Bolong Manggodow), torluk (Angkara), kimpo (sulawesi Selatan), paer (lombok) dan ulayat (Minangkabau). Didalam masyarakat Aceh, dikenal dengan nama yang beragam, antaranya: tanoh mukim dan tanoh hak kullah.

Dalam hubungannya dengan hak perseorangan, hak ulayat bersifat melentur artinya kadangkala ia bersifat kuat dan kadangkala bersifat melemah, dimana hak ulayat menguat maka hak perseorangan menjadi lemah, begitu juga sebaliknya dimana hak perseorangan melemah maka hak ulayat menjadi kuat. Mahadi dengan merujuk pada Van Vollenhoven mengemukakan manifestasi hak ulayat itu adalah :

- a. Persekutuan hukum dan para anggotanya secara bebas “exploit any virgin land”. Boleh mengerjakan tanah yang belum dijamah orang lain untuk macam-macam keperluan, boleh membuka tanah untuk dijadikan tanah pertanian (clearing in of agriculture), boleh mendirikan kampung di atasnya (founding a village), dan boleh mengambil hasil hutan (gathering forest produce).
- b. Orang luar dalam arti orang yang bukan warga persekutuan hukum yang bersangkutan, boleh melakukan tindakan-tindakan di atas apabila ada izin dari persekutuan, dan mereka melakukan tindak pidana, jika tindakan-tindakan sebagaimana disebut di atas dilakukan dengan tanpa izin.



- c. Orang luar dan kadang pula para anggota perseketuan hukum yang bersangkutan, harus membayar sewa bumi supaya diberi izin melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di atas.
- d. Perseketuan hukum tetap mempunyai hak pengawasan terhadap cultivated lands.
- e. Perseketuan bertanggung jawab dalam hal "*unaccountable delict within the area*" misalnya, yang bersalah tak diketahui atau tak dapat di tangkap.
- f. Hak ulayat "*can not be permanently alinated* " tidak dapat diserahkan untuk selama-lamanya.<sup>29</sup>

Menurut Boedi Harsono, hak ulayat adalah nama yang diberikan oleh undang-undang dan para ahli hukum , yang merupakan hubungan hukum antara suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan suatu wilayah tertentu, yang merupakan ruang kehidupan (*labensraum*) bagi para warganya sepanjang masa. Sedangkan, masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak memberikan nama pada lembaga tersebut. Dalam hukum adat, yang dikenal adalah sebutan tanahnya atau hutannya yang berada dalam masyarakat hukum adat bersangkutan dengan bahasa adat setempat. Misalnya, di minangkabau dikenal empat macam tingkatan tanah ulayat yaitu: tanah ulayat rago, tanah ulayat nagari, tanah ulat suku dan tanah ulayat kaum (yang lebih populer dengan sebutan tanah pusako tinggi).

---

<sup>29</sup> Taqqwadin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia...*, hal. 144-145.

Pengertian ulayat di minangkabau lebih kuat ke arah pengertian sebagai tanah milik komunal seluruh suku minangkabau. Tanah ulayat adalah pusaka yang diwariskan tatum temurun, yang haknya berada pada perempuan, namun sebagai pemegang hak atas tanah ulayat adalah mamak kepala waris. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan serta keberadaan masyarakat (eksistensi kultural), menciptakan tata kehidupan, termasuk produksi dan distribusi sumberdaya agrarian yang berkeadilan sosial. Salain itu, tanah ulayat juga mengandung unsur religi, kesejarahan dan bahkan unsur magis serta bertujuan memakmurkan rakyat didalamnya.

Tanah ulayat adalah tanah milik komunal yang tidak boleh dan tidak dapat di daftarkan atas nama satu atau beberapa pihak saja. Bahwa seluruh tanah diwilayah minangkabau, yang persis berhimpit dengan areal administratif propinsi sumatera Barat, merupakan tanah ulayat dengan prinsip kepemilikan komunal, yang penggunaan dan pendistribusian penggunaannya tunduk kepada pengaturan menurut hukum adat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Taqqwadin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia...*, hal.143-146.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam kehidupannya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha untuk memahaminya.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yang mana didalam bahasa indonesia berlaku hukum DM ( diterangkan dan menerangkan. Berarti kata kualitatif menerangkan perkataan penelitian (yang diterangkan)

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah Desa Ujung Padang, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan.

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.15

<sup>2</sup> Lexy Meleong J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja rosda Karya Offset, Bandung, 2004, hlm.6

### **C. Informan Penelitian**

Informan adalah sebuah objek penting dalam sebuah penelitian, informan disini adalah untuk mendapatkan data yang diinginkan untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan dari data, yang diperoleh informan penelitian adalah objek penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan yang diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Camat Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan.
- b. keuchik Desa Ujong Padang, kecamatan Bakongan, kabupaten Aceh selatan.
- c. Aparatur Gampong Ujong Padang.
- d. Pengurus/Petua Senebok.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran dan tingkahlaku yang utuh mengenai subjek yang akan diteliti.<sup>3</sup> Penelitian menggunakan metode pengamatan langsung pada objek yang diamati dan observasi partipatif yaitu pengamatan yang langsung dan ikut berperan dalam perilaku yang diamati. Penelitian menggunakan

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 174.

metode pengamatan agar bisa melihat secara langsung objek dan subjek penelitiannya.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang di wawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu).<sup>4</sup>

## 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri dan historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surua, catatan harian , arsip foto, hasil rapat, cenderamata dan sebagainya.<sup>5</sup>

## **E. Teknik Analisis Data**

Menurut bogdan dan biklen, analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang seara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.

---

<sup>4</sup> Cristine Daymon, *Metode Riset Kualitatif Dalam Publics Relation dan Marketing Commication*, Bentang , Bandung , 2007, hal. 135.

<sup>5</sup> M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 121-122.

Sedangkan menurut Sprdley, analisis data merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, dan hubungan itu dengan keseluruhan. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data ialah kegiatan analisis mengatagorikan data untuk mendapatkan pola, hubungan, tema, menaksirkan yang bermakna, serta yang menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Usman Husaini, *Metodelogi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Askara, Jakarta, 2014, hal. 84.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Sejarah Gampong

Awal penamaan *Gampong* Ujong Padang adalah Ujong Peudeung, ketika itu merupakan titik peperangan melawan Belanda yang bermarkas di lintasi sungai, terjadinya peperangan disebabkan gaji pegawai zaman dulu tidak dibayar dan diturunkan, lalu dibawah pimpinan Teuku Raja Angkasah bersama teman – temannya yang setia melawan tentara Belanda dibawah Kapiten Pareh yang bersembunyi disebelah Utara Tunong Bakongan. Dalam peperangan tersebut cukup Padang ( tempat ini sekarang dikenal dengan Kuburan Syahid yang terletak di Dusun Pahlawan ). Pasca peperangan melawan penjajah Belanda dan Jepang, nama Ujong Peudeung diganti menjadi Ujong Padang. Keuchik yang memimpin pada saat itu adalah Keuchik Leeh dan Datok Bendaharo. Kemudian Ujong Peudeung ditetapkan menjadi Nama Gampong Ujong Padang oleh Keuchik Abdullah yang meliputi tiga Dusun Yaitu, Dusun Baru Makmur, Ingin Jaya, dan Dusun Pahlawan.<sup>1</sup>

##### 2. Letak geografis dan luas wilayah

Gampong Ujong Padang merupakan dataran rata yang tidak berbukit yang terletak dipinggir Hutan, dengan mayoritas lahannya sebagai Lahan Perkebunan dan permukiman Penduduk.

---

<sup>1</sup> Sumber data : RPJM Gampong ujong Padang, Tahun 2017.

Secara geografis gampong Ujong Padang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan gampong Drien
- b. Sebelah timur berbatasan dengan hutan adat
- c. Sebelah barat berbatasan dengan hutan lindung (TNGL)
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Keude Bakongan<sup>2</sup>

### 3. Jumlah penduduk

Berdasarkan data yang di peroleh pada tahun 2017 maka penduduk *gampong* Ujong Padang berjumlah 612 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 302 jiwa dan perempuan berjumlah 310 jiwa, dengan perincian menurut jurong/dusun sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1.1** Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1	Dusun Baru Makmur	32	62	65	127
2	Dusun Ingin Jaya	62	115	119	234
3	Dusun Pahlawan	68	125	126	251
<b>TOTAL</b>		<b>162</b>	<b>302</b>	<b>310</b>	<b>612</b>

*Sumber Data : Gampong Ujong Padang Tahun 2017.*

### 4. Mata Pencaharian

<sup>2</sup> Sumber data : RPJM Gampong ujong Padang, Tahun 2017.



Mata pencaharian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia, dimana mata pencaharian ini berhubungan dengan pendapatan, dalam masyarakat *gampong* Ujong Padang terdapat bermacam – macam pencaharian.

Keadaan ekonomi *gampong* Ujong Padang pada dasarnya sangat dominan pada sektor Pertanian, kemudian sektor perdagangan, hal ini disebabkan oleh potensi Pertanian merupakan sumberdaya alam yang paling besar.<sup>3</sup>

Disamping itu, letak wilayah geografisnya pada jalan lintas/jalan negara merupakan suatu keunggulan yang mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.2** Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Nama Dusun			Ket
		Dsn. Darul Makmur	Dsn. Ingin Jaya	Dsn. Pahlawan	
<b>I</b>	<b>Sektor Pertanian</b>				
	Petani	7	12	18	37
	Buruh tani	7	12	18	37
<b>II</b>	<b>Setor Perkebunan</b>				
	Pemilik kebun	23	48	52	123
<b>III</b>	<b>Sektor Peternakan</b>				

<sup>3</sup> Sumber data : RPJM Gampong ujong Padang, Tahun 2017.

	Pemilik usaha peternakan	12	10	6	28
<b>IV</b>	<b>Sektor Perikanan</b>				
	Nelayan	5	5	1	11
<b>V</b>	<b>Sektor Industri Kecil &amp; Kerajinan Rumah Tangga</b>				
	Montir	2	1	1	4
	Tukang batu	4	6	4	14
	Tukang kayu	4	4	3	11
	Tukang jahit	3	3	3	9
	Tukang kue	-	3	4	7
	Tukang anyaman	9	8	3	20
	Tukang rias	-	-	1	1
<b>VI</b>	<b>Sektor Industri Menengah &amp; Besar</b>				
	Karyawan perusahaan swasta	2	-	-	2
<b>VII</b>	<b>Sektor Jasa</b>				
	Pegawai negeri sipil (PNS)	1	2	6	9
	Dukun	2	2	2	6
	Guru	4	7	7	18
	Tidak mempunyai pencapaian tetap	23	19	28	70
<b>Total</b>		97	143	157	397

*Sumber Data : Gampong Ujong Padang, Tahun 2017*

## 5. Keadaan Pendidikan

Masalah pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena masalah pendidikan ini menjadi tolak ukur bagi perkembangan maju mundurnya suatu masyarakat atau bangsa.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang maka dalam hal pendidikan pemerintah sudah berusaha supaya sektor pendidikan terus berkembang dan maju. Dengan majunya pendidikan akan semakin terwujud kesadaran bernegara, sekaligus kesadaran beragama, apalagi dalam pendidikan di Indonesia di dasari pada sendi-sendi ajaran agama . secara umum pengelolaan pendidikan di gampong ujung padang sudah dimulai dari tingkat sampai tingkat tinggi sebagaimana terlihat pada tabel berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 4.1.3** Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Jenjang Sekolah	Jumlah			KET
		Dsn. Darul Makmur	Dsn. Ingin Jaya	Dsn. Pahlawan	
1	Belum sekolah	14	15	12	41
2	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	73	38	67	178
3	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	6	19	31	56
4	Tamat SD/Sederajat	12	87	80	179

<sup>4</sup> Sumber data : RPJM Gampong ujung Padang, Tahun 2017.

5	Tamat SMP/Sederajat	11	38	35	84
6	Tamat SMA/Sederajat	9	19	17	45
7	Tamat Diploma 2 (D-2)	2	-	6	8
8	Tamat Diploma 3 (D-3)	-	6	2	8
9	Tamat Strata 1 (S-1)	-	11	1	12
10	Tamat Strata 2 (S-2)	-	1	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>127</b>	<b>234</b>	<b>251</b>	<b>612</b>

*Sumber Data : Gampong Ujong Padang. Tahun 2017.*

## 6. Kehidupan Beragama

Masyarakat di provinsi Aceh pada umumnya menganut agama islam dan mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dengan adanya pemanfaatan mesjid-mesjid atau meunasah-meunasah seperti untuk shalat berjamaah, musyawarah, pengajian Al-Qur'an dan peringatan hari-hari besar keagamaan. Demikian pula halnya dengan masyarakat gampong ujong padang maupun desa lainnya. Kegiatan keagamaan di *gampong* Ujong Padang berjalan dengan baik, berupa shalat berjamaah, ceramah agama, wirid yasin yang diadakan setiap hari jumat, ngaji TPA siang di mesjid dan ngaji malam di rumah guru TPA.

Adapun jumlah tempat ibadah di Desa Ujong Padang adalah mesjid berjumlah 1 mesjid dan menasah berjumlah 2 menasah.<sup>5</sup>

## 7. Keadaan Kebudayaan dan Adat Istiadat

---

<sup>5</sup> Sumber data : RPJM Gampong ujong Padang, Tahun 2017.

Kebudayaan adat istiadat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena telah menyebur dan telah menyatu satu sama lainnya dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia, sedangkan adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang atau secara turun temurun dan telah disepakati bersama oleh sekelompok masyarakat secara bersama. Hal yang termasuk dalam adat istiadat adalah berta'ziah kerumah orang yang telah meninggal selama tujuh hari berturut-turut, antar *melineun* (suatu upacara adat pengantaran atau pembawaan nasi, lauk-pauk, penganan atau macam-macam kue (*peunajoh*) dan buah-buahan (*boh kaye*), yang dilakukan oleh mertua perempuan dan keluarga pengantin laki-laki kepada menantunya yang sedang hamil tujuh bulan), membantu pelaksanaan upacara pernikahan, kenduri maulid Nabi Muhammad Saw, mertua menyediakan rumah bagi menantu laki-laki dan tradisi adat lainnya.<sup>6</sup>

Kehidupan sosial budaya masyarakat gampong ujong padang masih dalam bingkai islam, penduduk nya beragama islam , pada umumnya masyarakat masih melestarikan adat-istiadat Aceh yang sudah turun temurun dari dulu sampai sekarang. Masyarakat melaksanakan berbagai perayaan atau kegiatan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai islam. Adapun jenis-jenis perayaan yang masih selalu di peringati setiap tahun adalah :

a. Perayaan atau peringatan maulid

---

<sup>6</sup> Sumber data : RPJM Gampong ujong Padang, Tahun 2017.

Perayaan maulid ini sering dilaksanakan di Mesjid, Bagi masyarakat yang mempunyai rezeki lebih mereka membuat sebuah Bale yang mana isi dalamn ya bisa merupakan Nasi, Pelut, Buah-buahan dan Makanan Ringan lainnya. Dan bagi yang tidak membuat Bale maka wajib membawakan satu *idang/bu* talam per KK.

Saat mengadakan perayaan maulid selalu mengundang warga desa-desa tetangga untuk menghadiri acara maulid tersebut. Aktivitas dakwah yang dilaksanakan yaitu diawali dengan shalawat, dzikir, syair-syair mengagungkan Allah Swt dan mendoakan keselamatan Rasulullah Saw, keluarga beserta sahabat serta untuk seluruh umat islam.

#### b. Kenduri Tolak Bala (Rabu Abeeh)

Kenduri tolak bala adalah salah satu kegiatan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ujong Padang dengan mengadakan kenduri dan doa bersama yang dilakukan di pinggiran sungai. Yang mana msing-masing masyarakat membawa nasi masing-masing dari rumahnya. Menurut masyarakat adat istiadat yang seperti ini tidak boleh di tinggalkan disebabkan sudah menjadi adat istiadat turun temurun dalam melaksanakannya.

#### c. Khanduri Blang

Khanduri blang atau pesta makan atau kenduri yang dilakukan ketika menanam padi, yaitu pesta makan nasi secara beramai-ramai dan membuat kue apam antara masing-masing warga kampung yang dilakukan apabila padi mulai

berisi. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mendoakan agar padi berbuah lebat.<sup>7</sup>

## **B. Peran Aparatur Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat**

Peran lembaga adat dalam kehidupan bermasyarakat sangat menakjubkan. Lembaga-lembaga memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat. Pengelolaan kehutanan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional di arahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemampuan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dengan mengutamakan sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Majid mengatakan pada umumnya pembagian kawasan hutan itu memiliki beragam fungsi seperti kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan pertanian, kawasan hutan berburu dan kawasan hutan terlarang tergantung kearifan lokal masing-masing. Majid mengatakan bahwa fungsi kawasan hutan adat yang ada di Desa Ujong Padang diperuntukkan untuk kegiatan bertani dalam artian hutan tersebut bisa di kelola.

Hutan adat bisa dikelola karena telah mendapatkan izin pembukaan lahan baru dari pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2009, dengan luas 125 H yang dibagikan 1 H dalam satu kepala keluarga (KK) dengan jarak tempuh ke lahan tersebut yaitu sekitar 700 meter dari pemukiman masyarakat. Tujuan dibukanya lahan baru yaitu karena faktor ekonomi masyarakat yang sebagian pekerjaannya sebagai petani, dengan adanya lahan baru mereka lebih mempunyai lahan yang luas untuk bertani.

---

<sup>7</sup> Sumber data : RPJM Gampong ujong Padang, Tahun 2017.

Majid juga mengatakan pada tahun 2011 Desa Ujong Padang mendapatkan kebun bibit rakyat (KBR) sebanyak 50.000 batang dengan berbagai jenis tanaman yang akan di tanam nanti pada kawasan hutan yang telah dibuka menjadi sawah baru sebagai lahan pertanian.

Adapun jenis tanaman tersebut yaitu :

- a. Bibit jagung
- b. Bibit karet
- c. Bibit pinang

Dalam pengelolaan hutan adat aparatur *gampong* bekerja sama dengan pihak kabupaten yaitu dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan karena dalam pengelolaan perlunya pengontrolan untuk melihat sejauh mana masyarakat mengelola bibit yang telah dikasih oleh pihak kabupaten.

Menurut Majid Adapun yang dilakukan dalam pengelolaan hutan adat yaitu:<sup>8</sup>

- a. Meningkatkan fungsi dan daya dukung pemberdayaan masyarakat dengan membuat program-program baru seperti proposal penambahan bibit yang akan diajukan kepada pihak kabupaten. Membuat program baru sangat penting harus dilakukan oleh aparatur *gampong* karena untuk meningkatkan pengelolaan hutan, tanpa adanya program maka pengelolaan hutan tidak akan meningkat bahkan bisa menurun pengelolaannya.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Majid, Pengurus/Petua Senebok Desa Ujong Padang, Pada Tanggal 08 Desember 2017.



- b. Melaksanakan penataan lahan serta pembinaan terhadap masyarakat yang mengelola lahan tersebut.
- c. Memberikan bantuan dana yang mana dana tersebut juga suatu program yang diusulkan oleh aparat gampong kepada pihak kabupaten dengan tujuan meningkatkan semangat masyarakat dan lebih mudah dalam mengelola hutan tersebut.
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada tingkat perkembangan pengelolaan hutan yang telah dijadikan lahan, apakah dapat dikelola dengan baik apakah tidak.

Itulah pernyataan dari Majid mengenai pengelolaan hutan adat yang ada di Desa Ujong Padang Kecamatan Bakongan kabupaten Aceh Selatan.<sup>9</sup>

Keuchik Ahmad Kartolo S.H mengatakan bahwa hutan adat yang telah dibuka menjadi lahan baru tidak boleh diperjual belikan kepada masyarakat luar dan hanya dikelola oleh masyarakat adat setempat, tidak boleh adanya campur tangan masyarakat luar apalagi menjual nya kepada masyarakat luar meskipun tanah tersebut sudah dibagikan pada per kepala keluarga(KK) dari lahan baru yang telah dibuka. Hutan adat atau yang disebut dengan *uteun mukim* tersebut dikelola oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan faktor ekonomi masyarakat, apabila masyarakat tidak sanggup mengelolanya maka tanah tersebut dikembalikan kepada pihak aparat *gampong* dan pihak aparat *gampong* akan memberikan lahan tersebut kepada masyarakat yang masih membutuhkannya.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Majid, selaku Pengurus/Petua Senebok Desa Ujong Padang, Pada Tanggal 08 Desember 2017.

Adapun kegiatan yang dilakukan menurut Ahmad Kartolo S.H dalam pengelolaan hutan adat yaitu:

- a. Mengajak masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan hutan adat tersebut yang telah dibuka menjadi area lahan untuk bertani dengan sebaik mungkin.
- b. Membuat perbatasan lahan agar tidak terjadi permasalahan diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.
- c. Mengadakan rapat bulanan guna untuk melihat perkembangan sejauh mana masyarakat dapat mengelola hutan adat tersebut.

Melalui kegiatan tersebut maka dibutuhkan kerja sama antara aparat *gampong* dengan seluruh komponen masyarakat agar mendapatkan hasil yang baik terhadap pengelolaan hutan, dimana kesejahteraan ekonomi masyarakat juga semakin meningkat jika lahan bisa dikelola dengan semaksimal mungkin. Bukan dalam hal pengelolaan hutan saja akan tetapi dalam kegiatan lainya masyarakat juga harus bekerja sama, kompak dalam melakukan segala kegiatan yang ada desa misalnya gotongroyong bersama, masyarakat harus ikut dalam kegiatan tersebut terutama bagi para laki-laki agar terciptanya keindahan desa, bersih dan sejahtera dimata masyarakat desa lainnya maupun menjadi nyaman jika dilihat oleh masyarakat setempat.

Itulah pernyataan dari Ahmad Kartolo S.H mengenai pengelolaan hutan adat.<sup>10</sup>

Tuha peut Abdul Azis S.Pd menambahkan bahwa aparaturnya sangat berperan penting dalam melakukan kebijaksanaan dalam suatu pengelolaan hutan adat yang menitikberatkan kepada upaya meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Abdul azis menceritakan bahwa pada zaman dulu hutan adat tersebut tidak dikelola kenapa tidak di kelola? Karena dulu tidak ada masyarakat yang mau mengelolanya dikarenakan hutan tersebut letaknya jauh, dan belum adanya jalan stapak yang dibuat untuk menuju kehutan tersebut. Beda setelah dibukanya lahan baru, hutan adat telah di jadikan lahan untuk berkebun dan dibuat nya jlan stapak agar lebih mudah masyarakat menuju ke lahan tersebut.

Adapun yang dilakukan menurut Tuha Peut, Abdul Azis S.Pd sebelum hutan adat dibuka menjadi lahan baru yaitu :

- a. Menjaga hutan, hutan bukan hanya suatu ekosistem tempat adanya tumbuhan yang biasa digunakan kepentingan manusia, namun bagi masyarakat adat hutan juga merupakan syimbol dari sebuah harga diri, jadi hutan harus betul-betul dijaga dan tidak boleh ditebang dengan sembarangan dan mengambil kayu-kayu untuk dijual tanpa seizin pihak aparaturnya *gampong*. Jika ada masyarakat yang melanggarnya maka akan diberikan sanksi misalnyamemberikan seekor hewan kepada aparaturnya

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ahmad Kartolo S.H, Keuchik Gampong Ujong Padang, Pada Tanggal 12 Desember 2017.

*gampong* yang nantinya akan disembelih dan dimakan bersama masyarakat *gampong*.

b. Mengontrol hutan, hutan boleh ditebang sesuai dengan ketentuan misalnya kayu yang sudah patah selain itu tidak boleh ditebang dengan sembarangan oleh masyarakat, karena jika menebang hutan sembarangan biasa mengakibatkan terjadinya bencana alam misalnya terjadinya banjir yang berimbas kepada masyarakat nantinya, dan hutan juga tidak boleh dibakar dengan sembarangan karena bisa menyebabkan polusi yang berimbas kepada masyarakat.

c. Mempertahankan hak ulayat, yaitu hak suatu masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alamnya yang diwarisi oleh para leluhur secara turun temurun dari sejak dulu, tidak boleh diperjualbelikan karena seterusnya hutan bisa dibuka dan kemudian dijadikan sawah baru untuk berkebun.

Adapun yang dilakukan menurut Abdul Azis S.Pd setelah dibukanya lahan baru yaitu:<sup>11</sup>

a. Menjaga dan memanfaatkan hutan dengan sebaik-baiknya dalam artian hutan yang telah dibuka dan dijadikan area perkebunan betul-betul digunakan untuk berkebun tidak boleh diperjual belikan.

b. Menyusun program guna untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung berbasis pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Abdul Azis S.Pd, Tuha Peut Desa Ujong Padang, Pada Tanggal 10 Desember 2017.

Menurut Azis S.Pd dalam menyusun suatu program perlunya persetujuan dari pihak kabupaten karena tanpa persetujuan tersebut maka suatu program yang telah direncanakan tidak dapat terlaksanakan. Inilah pernyataan dari Bapak Abdul Azis S.Pd mengenai pengelolaan hutan adat.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Isa Ansari, yaitu Camat mengatakan bahwa dalam pengelolaan hutan adat harus adanya manajemen agar bisa di kelola dengan baik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang sepanjang masa.

Aparatur *gampong* di tuntut untuk memiliki kemauan dan kesadaran tinggi untuk memajukan pengelolaan yang ada di desa tersebut dan taraf ekonomi masyarakatnya. Salah satu upaya untuk memajukan pengelolaan dapat diwujudkan melalui kerja keras dan tanggung jawab yang tinggi dalam setiap tugas yang di amanahkan kepadanya. Kerja keras dan sikap bertanggungjawab itu merupakan cerminan dari perilaku aparatur *gampong* dalam bekerja, yang bermula dari kesediaan dan kesadarannya untuk mentaati semua peraturan dan norma-norma yang di tetapkan di lembaga pendesaan.

Secara umum, unsur-unsur manajemen yang ikut mendukung terlaksananya proses pengelolaan meliputi hal- hal berikut:

a. Manusia (masyarakat)

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Abdul Azis S.Pd, Tuha Peut Desa Ujong Padang, Pada Tanggal 10 desember 2017.

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal dan keterampilan. Dalam hal ini, manusia merupakan subjek yang paling berperan dalam menjalankan semua hal berkaitan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat, tanpa adanya manusia maka semua kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik.

Camat Isa Ansari menyatakan bahwa manusia merupakan komponen penting yang berperan menjalankan roda pemerintahan desa, termasuk aparatur gampong dan masyarakat yang saling bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan hutan adat tersebut, sehingga terwujud sebuah tatanan kehidupan masyarakat desa yang adil dan sejahtera seperti halnya fungsi aparatur gampong dalam menjalankan tugas dan berkewajibannya terhadap masyarakat.

#### b. Uang (modal)

Uang selalu dibutuhkan dalam memulai usaha, mulai dari mendirikan suatu usaha baik di bidang pertanian, peternakan maupu kerajinan rumah tangga hingga pengurusan surat-surat perizinan. Dengan demikian uang merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan produksi.

Camat Isa Ansari mengutarakan bahwa dalam pengelolaan hutan adat ini banyak memerlukan dana akan tetapi dana tersebut tidak 100 % di keluarkan dari uang pribadi masyarakat tapi sebagian dana tersebut di beri bantuan oleh pihak kabupaten yaitu dinas kehutanan.

#### c. Bahan Baku

Dalam memulai suatu usaha, baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan rumah tangga dan lainnya, masyarakat pada umumnya membutuhkan bahan baku. Pihak pengelola usaha berusaha memperoleh bahan dengan harga yang paling murah dengan menggunakan cara yang murah dan aman. Di samping itu bahan tersebut akan di proses sedemikian rupa sehingga dapat di capai hasil secara efisien.

Camat Isa Ansari mengatakan bahwa dalam memulai usaha pertanian harus adanya bibit terlebih dulu misalnya dalam menanam jagung di perlukan bibit jagung yang berkualitas. Selain itu juga diperlukan pupuk yang berkualitas baik yang cocok untuk tanaman jagung tersebut. Dengan demikian, dapat di ketahui bahwa bahan baku merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat dalam memulai suatu usahanya sehingga dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat.

#### d. Mesin

Mesin merupakan peranan penting dalam proses produksi setelah terjadinya revolusi industri dengan di temukannya mesin uap sehingga banyak pekerjaan manusia yang di gantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin berkembang dengan baik. Hal ini karena banyaknya mesin-mesin baru yang ditemukan oleh para ahli sehingga memungkinkan peningkatan dalam produksi.

Menurut camat Isa Ansari dalam pengelolaan usaha di bidang pertanian biasanya masyarakat menggunakan berbagai alat atau mesin produksi yang

canggih dalam sistem produksinya, sehingga memperoleh hasil panen yang lebih banyak dengan cara cepat dan praktis. Misalnya dalam sistem merontokkan jagung yang setelah di panen oleh masyarakat yang sebelumnya masyarakat menggunakan pisau untuk merontokkannya.

#### e. Metode

Metode kerja atau cara sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja masyarakat berjalan lebih cepat, efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi tidak terjadi begitu saja melainkan memerlukan waktu yang lama. Bahkan sering terjadi untuk memperoleh metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Camat Isa Ansari mengutarakan bahwa dalam menyusun dan merencanakan pengelolaan hutan sangat dibutuhkan metode dan strategi yang tepat agar tujuan dan harapan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Metode merupakan suatu unsur dalam manajemen pengelolaan yang saling mendukung dan terkait antara satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta suatu keselarasan dalam kehidupan masyarakat.

#### f. Market/marketing

Market atau pasar merupakan unsur manajemen yang diperlukan dalam suatu pengelolaan. Misalnya dalam memasarkan hasil produksi yang dihasilkan oleh para produsen baik dalam hal petani maupun lainnya.



Proses manajemen pengelolaan di desa ini tidak bisa dilakukan secara sepihak saja, seperti kemauan dan keinginan pihak aparat *gampong* maupun pemerintahan di atasnya (kecamatan, namun harus secara realitis memahami kebutuhan dan keinginan lokal masyarakat desa. Hal ini berarti di samping kemampuan manajemen juga dibutuhkan kemampuan kepemimpinan termasuk pihak aparat *gampong* dan kepala desa sebagai pemerintahan di tingkat desa sebagai pemimpin yang harus menegenahui, memahami dan melayani kebutuhan pokok masyarakat dan menyelesaikan masalah masyarakat dengan arif dan bijaksan.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas pengelolaan hutan, di perlukan aparat *gampong* yang profesional, berkemampuan, toleransi, bijaksana dan memiliki sikap pengabdian. Selain itu aparat *gampong* juga harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, aparat *gampong* dapat melakukan berbagai hal dalam rangka mewujudkan hasil pengelolaan hutan tersebut. Dengan memiliki kemampuan manajerial yang memadai, pelaksanaan pengelolaan hutan dapat mencapai sasaran dan target yang telah di tentukan secara terarah serta berhasil guna dirasakan oleh seluruh masyarakat desa sesuai dengan hakekat pengelolaan nasional.<sup>13</sup>

### **C. Strategi Aparatur Gampong dalam Meningkatkan Pengelolaan Hutan**

#### **Adat**

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Isa Ansari, camat Kecamatan Bakongan, pada tanggal 15 Desember 2017.

Pengelolaan kehutanan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemampuan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dengan mengutamakan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Dalam menggerakkan pengelolaan hutan adat di *Gampong* Ujong Padang maka adapun strategi yang dilakukan oleh aparaturnya yaitu:

a. Berkoordinasi dengan Anggota Masyarakat

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh aparaturnya yaitu dengan melibatkan masyarakat, pihak swasta dan lembaga-lembaga yang ada di desa pada proses penyelenggaraan pengelolaan seperti dalam tahap perencanaan pengelolaan yaitu masyarakat diwakili oleh Tuha peut, Tokoh Masyarakat, Keuchik dan Petua Senebok.

Dalam hal ini pihak lembaga maupun masyarakat diwajibkan menghadiri musyawarah desa dan disetiap rapat yang dilaksanakan di Balai Adat Desa seperti pelaksanaan rapat penanaman bibit semua harus di susun sesuai waktu yang paling tepat kapan bibit tersebut harus di tanam agar tanaman bisa tumbuh dengan sempurna dan mendapatkan hasil yang maksimal nantinya, rapat persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan di desa.

Dalam pertemuan rapat tersebut biasanya aparaturnya menghadirkan seluruh komponen dan elemen masyarakat, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua pemuda, ketua senebok, kepala dusun dan masyarakat desa yang ingin ikut berpartisipasi dalam musyawarah pada rapat desa. Hal ini

bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas tentang perencanaan pengelolaan hutan adat tersebut dan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat.

b. Mengikutsertakan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan hutan adat, aparatur *gampong* melibatkan semua pihak termasuk warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membantu melancarkan proses pelaksanaan pengelolaan hutan adat, baik dalam bentuk tenaga maupun ide/gagasan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga terwujud dalam keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan seperti gotongroyong bersama bahkan membuat jalan stapak agar lebih mudah masyarakat untuk berpergian ke lahan tersebut.

Dalam pengelolaan hutan adat masyarakat hanya mengembangkan potensi di bidang pertanian atau perkebunan saja, karena pada awalnya hutan adat dibuka menjadi sawah baru yang dijadikan lahan untuk masyarakat bertani atau berkebun.

Menurut Majid dalam tahap pelaksanaan pengelolaan hutan adat ini juga tidak lepas dari adanya keterlibatan pihak atasan yaitu tingkat kabupaten yang mana pada awal sebelum hutan itu di kelola pihak *gampong* meminta izin terlebih dahulu untuk membuka hutan tersebut supaya dijadikan lahan untuk bertani dan pihak *gampong* juga meminta dana dengan mangajukan proposal kepada pihak kabupaten yang dibantu oleh dinas kehutanan setempat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara penulis dengan Majid, Pengurus/Petua Senebok Desa Ujong Padang, Pada Tanggal 08 Desember 2017.

Adapun strategi lain yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan hutan adat menurut Azis S.Pd yaitu :<sup>15</sup>

- a. Menerapkan kekompakan dalam bekerja sama antara aparaturnya gampong dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat.
- b. Menerapkan pemantauan terhadap masyarakat yang mengelola hutan adat.
- c. Menyusun rencana atau membuat program baru disetiap tahunnya, guna untuk meningkatkan pengelolaan hutan yang mana telah dibuka menjadi sawah baru yang dijadikan lahan pertanian atau perkebunan supaya meningkatkan hasil dari pengelolaan yang maksimal.
- d. Mengatasi setiap kendala yang terjadi dengan cara berkoordinasi dengan pihak kabupaten.

Menurut Tuha Peut Abdul Azis S.Pd berkoordinasi dengan pihak kabupaten sangat perlu dilakukan untuk mengetahui segala informasi mengenai pengelolaan hutan adat. Menurutnya suatu perencanaan yang dilakukan oleh aparaturnya gampong dalam pengelolaan hutan adat akan tepat mengenai sasaran terlaksana dengan baik apabila strategi dan perencanaannya dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Itulah pernyataan dari Abdul Azis S.H mengenai strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan hutan adat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara penulis dengan Abdul Azis S.Pd, Tuha Peut Desa Ujong Padang, Pada Tanggal 10 Desember 2017.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa dengan adanya koordinasi, dan informasi yang baik dari pihak kabupaten, Keuchik maupun aparatur *gampong* kepada masyarakat maupun pihak-pihak terkait *Gampong*, maka dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggara pengelolaan hutan adat. Selain itu dengan adanya berbagai macam strategi yang diterapkan aparatur gampong maka diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan yang terarah, tepat sasaran, memiliki tujuan yang jelas dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan desa masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara penulis dengan Abdul Azis S.Pd, tuha peut desa Ujong Padang, pada tanggal 10 desember 2017.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab terdahulu, maka dalam bab penutup penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan yang dapat dirinci sebagai berikut yaitu :

1. Peran aparatur *gampong* sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal pengelolaan hutan adat tersebut. Adapun yang dilakukan oleh pihak aparatur *gampong* sesuai dengan fungsi masing-masing hutan yaitu menjaga hutan, mempertahankan hak ulayat dan memberi izin membuka lahan baru. Sedangkan hutan yang bisa dikelola yaitu dibukanya nya sawah baru dan dijadikan lahan untuk berkebun dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat meningkatkan keekonomian masyarakat setempat.

Adapun unsur-unsur manajemen dalam pengelolaan yaitu Masyarakat, uang, bahan baku, mesin/alat metode dan market. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan unsur tersebut sangat diperlukan, terutama apratur *gampong* yang profesional, bijaksana dan memiliki sikap pengabdian sehingga dapat mencapai sasaran dan target yang dilakukan secara terarah.

2. Strategi aparatur *gampong* dalam menggerakkan pengelolaan adalah dengan berkoordinasi dengan masyarakat dan mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan tersebut . maka diharapkan dapat

menghasilkan pengelolaan yang terarah tepat sasaran dan memiliki tujuan yang jelas.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada aparatur gampong untuk bekerja lebih maksimal, dan lebih meningkatkan strategi strategi yang dilakukan oleh aparatur gampong dalam pengelolaan hutan adat yang ada di Desa ujung pandang.
2. Diharapkan kepada masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dan menggunakan hutan tersebut sesuai dengan fungsi yang telah di tentukan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saldy Mansur. 2014. *Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Badruzzaman ismail. 2008. *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam membangun Kesejahteraan*, (provinsi Naggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh.
- Badruzzaman Ismail.2008. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*.
- Bushar Muhammad. 1994. *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, jakarta.
- Bushar Muhammad. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Crown Dirgantoro. 2001. *Manajemen strategi, Konsep, Kasus dan Implementasi*, Gasindo, Jakarta.
- Cristine Daymon.2007. *Metode Riset Kualitatif Dalam Publics Relation dan Marketing Commication*, Bentang , Bandung.
- Dominikus Rato. 2011. *Hukum Adat*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- George R. Terry. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Husen Umar. 2001. *Strategi Management In Action*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- <http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran>, diakses pada tanggal 5 agustus 2018.
- <Http://digilip.unila.ac.id/85/8/BAB%2011.Pdf>, di akses pada tanggal 12 juli 2018.
- Jalaluddin dan Usman Said. 2001. *Filsafat Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Lexy Meleong J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja rosda Karya Offset, Bandung.

- M.Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- Mulat Wigati Abdullah. 2006. *Sosiologi*, Grasindo, Jakarta.
- Mudrajad Koncoro. 2005. *Strategi, bagaimana meraih keunggulan kompetitif*, Erlangga, Jakarta.
- Mahadi. 2011. *Uraian Singkat Hukum Adat*, PT.Alumni, Bandung.
- Poerwadaminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pius A.Patanto dan M. Dahlan Al-Barry. 2004. *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Taqqwadin. 2011. *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia*, Intan Cendekia, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Teuku Mohd.Djuned. 2011. *Adat adalah Kearifan*, Pustaka Rampun Bambu, Banda Aceh.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 199, pasal 1 angka 2.
- Usman Husaini. 2014. *Metodelogi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Askara, Jakarta.
- Z.Heflin Frinces. 2007. *Strategi kondepsi Memenangkan Perang Bisnis*, Mida Pustaka, Yogyakarta
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat wacana&Praktik*, Kencana, Jakarta.
- Zain Seia Alam. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipt, Jakarta.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI.

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: Un.08/FDK/KP.00.4/5169/2016

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Mahmuddin, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Dr. Hendra Syahputra, MM. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Wirda Fitriani.  
NIM/Jurusan : 431307350/Manajemen Dakwah (MD).  
Judul : Peran Aparatur Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat (Suatu Penelitian di Desa Ujong Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Seulatan).
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 30 Desember 2016 M.

30 Rabiul Awal 1438 H.



UIN Ar-Raniry Banda Aceh

awati Hatta, M. Pd.

19641220 198412 2001.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 30 Desember 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

04 Desember 2017

Nomor : B.4476/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2017

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada

- Yth, **1. Camat Kecamatan Bakongan Aceh Selatan**  
**2. Keuchik Desa Ujung Padang Kecamatan Bakongan Aceh Selatan**  
**3. Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Bakongan Aceh Selatan**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Wirda Fitriani / 431307350**

Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah (MD)

Alamat sekarang : Krueng Cut Kecamatan Baitussalam Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "**Peran Aparatur Gampong Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Suatu Penelitian di Desa Ujung Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)**".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
**KECAMATAN BAKONGAN**

كچماتن بکوعن

Jalan T.Tjut Ali Nomor 132 Telp.(0657) 21057 Bakongan 23773

**SURAT KETERANGAN**

No : 071 / 193 / 2017

Camat Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : **WIRDA FITRIANI**  
Nim : 431307350  
Semester/ Jurusan : IX/ Manajemen Dakwah (MD)  
Alamat : Krueng Cut, Kecamatan Baitussalam Aceh Besar

Benar bahwasanya yang nama tersebut di atas telah menyelesaikan studi penelitian di Desa Ujong Padang, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan. Dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul *“Peran aparatur gampong dalam pengelolaan hutan adat (Suatu penelitian di Desa Ujong Padang, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan)”*.

Demikian Surat Keterangan ini di keluarkan dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bakongan, 18 Desember 2017

a.n. **CAMAT BAKONGAN**



**ALHASBI**  
NIP. 196101041986101001



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN BAKONGAN  
GAMPONG UJONG PADANG**  
Jln. T. Raja Angkasah - Bakongan Kode Pos 23773

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 071 / 120 / 2017

Aparatur Gampong Ujong Padang Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan. Provinsi Aceh. Menerangkan bahwa :

Nama : **WIRDA FITRIANI**

Nim : 431307350

Semester/ Jurusan : IX / Manajemen Dakwah (MD)

Alamat Sekarang : Gampong Krueng Cut, Kec. Baitussalam, Aceh Besar

Benar yang tersebut namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian Ilmiah di Gampong Ujong Padang Kec. Bakongan, Kab Aceh Selatan “ **Peran Aparatur Gampong Dalam Pengelolaan Hutan Adat**” di Gampong Ujong Padang.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Ujong Padang, 20 Desember 2017

Tuha Peut Gampong Ujong Padang

  
  
= **ABDUL AZIS, S.Pd** =





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN BAKONGAN  
**KEUCHIK GAMPONG UJONG PADANG**  
Jln. T. Raja Angkasah – Kode Pos 23773

**SURAT KETERANGAN**

NO : 071 / 119 / 2017

Keuchik Gampong Ujong Padang, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan. Provinsi Aceh  
Menerangkan Bahwa :

Nama : **WIRDA FITRIANI**  
Nim : **431307350**  
Semester/ Jurusan : IX / Manajemen Dakwah (MD)  
Alamat Sekarang : Gampong Krueng Cut, Kec. Baitussalam, Aceh Besar

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian ilmiah di Gampong Ujong Padang Kec. Bakongan, Kab Aceh Selatan dengan judul “ *Peran Aparatur Gampong Dalam Pengelolaan Hutan Adat*” di Gampomg Ujong Padang.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Ujong Padang, 20 Desember 2017

Pj. Keuchik Gampong Ujong Padang



= **AHMAD KARTOLO, SH** =

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Apa saja yang dilakukan aparatur gampong dalam dalam pengelolaan hutan ?
2. Bagaimana tanggapan jika ada yang menebang hutan dengan sembarangan?
3. Bagaimana pihak kerja sama antara aparatur gampong dengan pihak kabupaten?
4. Apakah hutan adat bisa dikelola apa tidak?
5. Bagaimana strategi aparatur gampong dalam meningkatkan hutan adat?



Wawancara dengan Abdul Azis (tuha peut)



Wawancara dengan Majid (petua senebok/pengurus hutan adat)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Wirda Fitriani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Ujong Padang /14 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 431307350
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Ujong Padang, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan
8. Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Baharun
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Ibu : Jaridah
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat : Ujong Padang, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 1 Ujong Padang
  - b. SMP : SMPN 1 Bakongan
  - c. SMA : SMA Islam Al-Falah Abu lam U
  - d. SI : Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 18 juli 2018

Wirda Fitriani

431307350